

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG AKAD DAN JUAL BELI

#### A. Ketentuan Umum Tentang Akad

##### 1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*.<sup>1</sup>

Dalam *terminologi* hukum Islam *akad* didefinisikan sebagai berikut: “*akad* adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara*’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi *akad* adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.<sup>2</sup>

##### 2. Rukun Akad dan Syarat- syaratnya

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan Fuqoha berkenaan dengan rukun akad. Menurut Fuqoha jumhur rukun akad terdiri atas:

- a. *Al-aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. *Mahallul ‘aqd* (obyek akad), yakni sesuatu yang hendak diakadkan.

---

<sup>1</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 97

<sup>2</sup>Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 76-77

- c. *Sighat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *qabul*.<sup>3</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah:<sup>4</sup>

- a. *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat).
- b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li lukmini* (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya).
- c. *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh Syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si *aqid* sendiri).
- d. *Alla yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang Syara'). Seperti *bai' mulamasah*, *bai' munabadzah* yang banyak yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitab Hadits.
- e. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu member faedah). Karenanya tidaklah sah *rahan* sebagai imbalan *amanah*.
- f. *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul*. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi *qabul*). Maka apabila si mujib menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul* batallah *ijab*.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 78

<sup>4</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 29-30

- g. *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bertemu di *majlis akad*). Karenanya, *ijab* menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, sebeum ada *qabul*. Syarat yang ke tujuh ini disyaratkan oleh mazhab Asy Syafi'y, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain.

### 3. Pembagian Macam-Macam Akad

#### a. *Akad Shahih* dan *Ghairu Shahih*

*Akad shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsur akad.<sup>5</sup> Sedangkan *akad ghoiru shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.<sup>6</sup>

#### b. *Akad Musamma* dan *Akad Ghoiru Musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh Syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh Syara' dengan *terminologi* tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan *akad musamma*. Sedangkan *akad ghoiru musamma* adalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan *terminologi* tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.<sup>7</sup>

#### c. Dari Segi Maksud dan Tujuannya

- 1) *Akad al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat.

---

<sup>5</sup> Gufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 103

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 106

- 2) *Akad al-isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-mabdhi*.
- 3) *Akad al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.
- 4) *Akad al-taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang *bertasharruf*.
- 5) *Akad al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau jaminannya.
- 6) *Akad al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil.
- 7) *Akad al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.

d. *Akad 'Ainiyah* dan *Ghoiru 'Ainiyah*

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. *Akad 'ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong *akad 'ainiyah* adalah *hibbah*, *'ariyah*, *wadi'ah*, *rahn* dan *qordh*. Dengan *akad ghoiru ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya di dasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya

saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk *akad ghoiru 'ainiyyah*.<sup>8</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>9</sup>

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasid, seperti terdapat usur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, (d) tercapainya tujuan akad secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

### B. Ketentuan Umum Tentang Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Sejak mula, Islam telah mengatur lalu lintas dagang yang dinamakan *Al-Bai' was syiraa-i* “berjual beli.” Kaidah dari *Al Bai'u* ialah *tamliku maalin bi maalin* “menukar harta dengan harta.” Senurut agama Islam ialah *tamliiku maalin bi maalin ma'at taraadhi* “menukarkan harta dengan harta dengan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 107-108

<sup>9</sup> Nasrun Harun, *Op.cit.*, hlm. 108-109

sama suka.” Kegiatan berjual beli termasuk amal tabarru (amal sosial) dan termasuk yang dianjurkan agama Islam.<sup>10</sup>

Pengertian jual beli menurut bahasa dalam hukum Islam (*fiqh*) dikenal dengan istilah *al-bai'*. Sedangkan menurut etimologi, *al-bai'* adalah:

مقابله شئى بشئى

Artinya: *tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*<sup>11</sup>

Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).

Menurut istilah artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.<sup>12</sup>

Menurut Sayyid Sabiq jual beli secara etimologi, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira* digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan.

---

<sup>10</sup>Kahar Masyhur, *Buluhul Maram Jilid 1*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992, hlm.406

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 4, Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1989, hlm. 344

<sup>12</sup>Moh.Rifa'I, moh.Zuhri, dkk. *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm.183

Yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>13</sup>

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar, sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (terbentuklah), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Dalam istilah lain seperti dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPdt) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan

---

<sup>13</sup>Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah juz 4*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009,


<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.69-70

suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>15</sup>

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

*a. Al-Qur'an*

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali


<sup>15</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 327



(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>16</sup>

Dalam ayat tersebut diatas, telah dijelaskan bahwa Allah telah Menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>17</sup>

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

#### b. As-sunnah

<sup>16</sup>Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1989, hlm. 69

<sup>17</sup>Departemen Agama RI. *Op.Cit*, hlm. 122

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". رَوَاهُ النَّبْرَازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>18</sup>

Artinya: rifa'ah bin Rafi' menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang "apakah usaha yang paling baik?" jawab beliau: "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."

Menurut hadits di atas jual beli yang mendapatkan berkah adalah jual beli yang jujur, tidak curang serta tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.<sup>19</sup>

### c. *Ijma'*

Ulama' muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan, dengan disyaratkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang

<sup>18</sup>Imam Muhammad bin Ismail al-Amiri Al-Yamini As-Sin'ani, *Subulus Salam jus 3*, Bairut: Darul kutub al alamiyah, 1182, hlm. 4

<sup>19</sup>Moh Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam cet. 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.116

<sup>20</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah cet. 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 73

dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun

Jual beli dilakukan dengan *ijab* dan *Kabul*. Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini. Di dalamnya tidak harus ada *ijab kabul*, tetapi cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Dalam *ijab kabul* tidak ada lafadz-lafadz tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan *lafadz* dan struktur.<sup>22</sup>

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai

---

<sup>21</sup>Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 91-92

<sup>22</sup>Sayid sabiq, *Op.Cit*, hlm. 36

dengan *ijabdan qabul*. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli adaempat, yaitu:<sup>23</sup>

1. Ada orang yang berakad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

b. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang di akadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.<sup>24</sup>

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat khusus yang harus terpenuhi dalam jual beli, yakni:<sup>25</sup>

- 1) Syarat *in'aqad* terdiri dari:
  - a. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.

---

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan 2, 2007, hlm. 114

<sup>24</sup>Sayid sabiq, *Op.Cit*, hlm.38

<sup>25</sup>Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 121-122

- b. Yang berkenan dengan akadnya sendiri: adanya persesuaian antara *ijab* dan *qabul*, serta berlangsung dalam *majlis akad*.
- c. Yang berkenaan dengan obyek jual beli: barangnya ada, berupa *mal mutaqawwim*, milik sendiri dan dapat diserahkan terimakan ketika akad.

## 2) Syarat *shihhah*

*Syarat shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidak jelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al ba'i al murabahah*, terpenuhinya sejumlah kreterian tertentu dalam hal *bai'ul salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

## 3) Syarat *nafadz*

*Syarat Nafadz* ada dua yakni adanya unsur milikiyah atau wilayah dan bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

#### 4) *Syarat luzum*

*Syarat luzum* yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi *syarat nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama' malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi *syarat luzum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>26</sup>

#### 1. Syarat penjual dan pembeli:

##### a. *Aqil*

Orang yang melakukan akad harus berakal dan *mumayiz*. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan ketika gila akadnya tidak sah. Akad anak kecil yang *mumayiz* sah, tapi tergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syari'at.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Rachmat Syafi'I. *Op.Cit*, hlm.76

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm.38

b. *Muhtar*

*Muhtar* yaitu dengan kehendaknya sendiri, dia bebas melakukan jual beli terlepas dari paksaan dan tekanan.<sup>28</sup>

Harus dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli, orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualnya itu sah.<sup>29</sup>

c. Keadaan tidak *mubazzir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazzir* (pemboros/bodoh) itu di tangan walinya.

2. Syarat barang dan harta:

- a. Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lainya yang najis.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.
- c. Jangan ditaklikan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti "jika ayahku pergi ku jual motor ini kepadamu."
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan "kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun," maka penjual tersebut tidak

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 142

<sup>29</sup>Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra. 1978, hlm. 403

sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang maupun barang-barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikanyang jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab di dalam kolam terdapat ikan-ikan yang sama.
  - f. Milik sendiri, tidaklah sah menjadi barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
  - g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>30</sup>
3. Syarat *Ijab* dan *Qabul* (*sighat akad*)

*Ijab* adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian. ”*Kabul* adalah ucapan si pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian.”

---

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 72-73



Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing.<sup>31</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, tinjauan dari hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>32</sup>

1. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:<sup>33</sup>

a. Jual beli *salam* (*pesanan*)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (*barter*)

jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

---

<sup>31</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Biru Algensindo, 2010, hlm. 281-282

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 75

<sup>33</sup>Rachmat Syafi'I. *Op.Cit*, hlm. 101-102

Jual beli ini adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

2. Berdasarkan segi harga jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:
  - a. Jual beli yang menguntungkan (*al murabbahah*)
  - b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan barang aslinya (*at tauliyah*)
  - c. Jual beli rugi (*al khasarah*)
  - d. Jual beli *al musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi tiga bentuk:<sup>34</sup>

1. Jual beli yang *sahih*

Apa bila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli sesuatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

---

<sup>34</sup>Moh Hasan Ali, *Op.Cit*, hlm. 128-133

## 2. Jual beli yang *batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan Syara' (bangkai, darah, babi dan khamar). Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

### a. Jual beli sesuatu yang tidak ada (بيع المعدوم)

Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin menjadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun Ibnu Qayyim al Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakinkan akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nashal *Quran* dan *sunnah* tidak ditemukannya larangannya. Jual beli dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuan.

### b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*batil*).

c. Jual beli mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah atau batil. Umpamanya barang itu kelihatannya baik, sedangkan di baliknya terlihat tidak baik.

*Ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan penipuan *tadlis* adalah penipuan baik pada penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.<sup>35</sup>

Macam-macam *ghabn*. *Ghabn* dibagi menjadi dua yakni ada yang ringan dan juga ada yang berat. *Ghabn* yang ringan adalah yang masih masuk dalam perhitungan penaksir yang berpengalaman. Seandainya seseorang menjual sapi lima puluh dinar, lalu seseorang ahli menaksirnya dengan harga empat puluh dinar, dan seseorang ahli lain menaksirnya dengan harga lima puluh dinar, maka *ghabn* ini ringan sifatnya. Sedangkan *ghabn* berat adalah yang tidak masuk dalam dalam perhitungan penaksir ahli. Misalnya seseorang menjual sapi, seperti dalam contoh sebelum ini, dengan harga 70 dinar, maka *ghabn* disini cukup

---

<sup>35</sup>Muhammad R. Lukman Faurozi, *visi al Qur'an tentang etika dan bisnis*, Jakarta: Saemba diniyah, 2002, hlm. 158

berat, karena harga jual sapi tidak terjangkau oleh taksiran para ahli.<sup>36</sup>

*Taghrir* dari segi bahasa bermakna *khida'* (menipu), dan *maghrur* adalah orang yang terkena penipuan. Menurut ulama fiqh, maksud dari *taghrir* adalah penggunaan cara-cara manipulative untuk mendorong seseorang kepada akad karena mengira mendapatkan maslahat, namun kenyataannya berbeda. *Taghrir* dalam sebagian macamnya, minimal disebut juga *tadlis*.

Macam-macam *taghrir*.<sup>37</sup>

- a. *Maghrir fi'li* (manipulasi dalam bentuk perbuatan) terjadi dengan tindakan salah satu pelaku akad dengan tujuan menyesatkan pelaku akad lain dan berusaha meyakinkan kebenaran yang diadakan untuk mendorong individu melakukan akad.
- b. *Taghrir qauli* (manipulasi dalam bentuk ucapan) adalah dengan ucapan dari pelaku akad atau dari orang lain, jika ucapan itu dapat menipu pelaku akad lain dan penarikannya untuk berakad.

Jika terjadi *taghrir* (manipulasi) dan ada tindakan mengelabui pelaku akad dengan adanya sifat tertentu yang

---

<sup>36</sup>Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syri'at, Cet. 1*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 448

disukainya dalam akad yang seandainya tanpa sifat itu ia tidak berminat untuk melakukan akad, maka orang tertipu (*maghrur*) pada kondisi ini memiliki hak *faskh* (pembataan) akad, dengan syarat tidak ada sifat yang berbeda dengan yang dilihat dan disaksikannya. Karena jika demikian, maka tidak terjadi penipuan pada pelaku akad, sehingga tidak ada *faskh* (pembatalan) baginya.<sup>38</sup>

Abu Hurairah r.a. menerangkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ

Artinya: “Bahwasanya Nabi Saw. melarang kita menjual sesuatu benda yang ditimpa batu (bila sengaja ditimpakan) dan penjualan yang mengandung unsur penipuan terhadap pembelian.” (H.R. Al Jamaah dan Al Bukhary II: 317)<sup>39</sup>

d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar*.

e. Jual beli *al urbun*

Jual beli *al urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*).

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 451

<sup>39</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum* 7, Cet. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 12

- f. Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.
3. Jual beli yang fasid<sup>40</sup>
- a. Jual beli *al majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidaksihatannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidaksihatannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
  - b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji.” Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama dan fasid menurut Mazhab Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan” sesuai dengan syarat yang ditentukan.
  - c. Menjual barang yang *ghaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
  - d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
  - e. Barter barang dengan barang yang diharamkan.
  - f. Jual beli *al ajl*, contoh jual beli seperti ini ialah: seseorang menjual barang senilai Rp 100.000 dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang

---

<sup>40</sup>Moh Hasan Ali, *Op.cit*, hlm.134-138

pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000 sehingga pembeli pertama tetap berhutang Rp 25.000. jual beli seperti ini dikatakan fasid karena menyerupai dan menjurus kepada “*riba*.”

- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang: “jika kontan harganya Rp 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000.”
- i. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Umpamanya, menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi yang belum sempurna matangnya untuk di panen.

## 5. *Salam*

### a. Pengertian *Salam*


*al salam* atau *salaf* adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan bahasa lain jual beli di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kreteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>41</sup>

Landasan syari’ah *akad salam* adalah ketentuan al baqarah: 282, tentang utang piutang:

---

<sup>41</sup> Gufron A. Mas’adi, *Op.cit*, hlm. 143





Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>42</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....*”<sup>43</sup>

Adapun keterangan al sunnah mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَامَيْنِ ، فَقَالَ : ( مَنْ سَلَفَ فِي ثَمَرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ) .  
وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ : ( إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) .<sup>44</sup>

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a.: *Rasulullah Saw. tiba di Madinah. Di tengah kebiasaan orang-orang di sana (dalam transaksi jual beli) untuk membayar uang muka (persekot) buah-buahan yang mereka beli yang barangnya akan dikirimkan satu atau dua tahun kemudian. Nabi Saw. bersabda: “Siapapun yang membayar dengan uang muka untuk kurma-kurma (yang akan dikirim kemudian), harus membayarnya setelah diketahui secara mutlak timbangan dan ukuran (kurma-kurma tersebut).” Dan di dalam kutipan hadits lain disebutkan “untuk periode waktu yang telah diketahui secara pasti.” (3:441-S.A.)*

#### b. Rukun dan syarat *salam*

Rukun dan syarat *salam* ada tiga, yaitu:<sup>45</sup>

- a) Pelaku terdiri atas penjual (*muslim illahi*) dan pembeli (*al muslim*).

<sup>42</sup>Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI. *Op.Cit.*, hlm. 70

<sup>44</sup> Imam Az Zubidi, *Ringkasan Sahahih Al Bukhari*, Bandung: Mizan Media Utama, 2001, hlm. 413

<sup>45</sup>Sri Huryati, wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm.

- b) Obyek akad berupa barang yang akan diserahkan (*muslim fiih*) dan modal *salam* (*ra'su maalis salam*).
- c) Ijab kabul/serah terima.

Para imam dan tokoh Mazhab sepakat terhadap enam persyaratan *akad salam* berikut ini:<sup>46</sup>

- a) Barang yang di pesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya
- b) Jelas sifat-sifatnya.
- c) Jelas ukurannya.
- d) Jelas batas waktunya.
- e) Jelas harganya
- f) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.

Beberapa persyaratan *akad salam* yang diperselisihkan oleh ulama' antara lain:<sup>47</sup>

- a) Harga atau *ra'sal-mal* harus dibayarkan di muka dan diserahterimakan secara langsung dalam majlis akad sebelum kedua pihak berpisah, harga tersebut bisa jadi berupa uang maupun barang. Jika keduanya

---

<sup>46</sup>Gufron A. Mas'adi, *Op.cit.*, hlm. 146-147

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 147-148

berpisah sebelum serah terima harga, maka *akad salam* batal dengan sendirinya.

- b) Barang yang di pesan harus bersifat dain (tidak kontan).
- c) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
- d) Harus ada kejelasan tempat penyerahan barang terutama jika penyerahannya memerlukan ongkos (biaya pengiriman).
- e) Barang yang dipesan dalam *akad salam* harus berupa *al misliyat*, yakni barang yang banyak padanannya di pasar yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan.

## 6. Jual beli barang melalui media elektronik

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir ke seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet<sup>48</sup>. Aktivitas bisnis dengan teknologi *internet* disebut *electronic commerce* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah perniagaan elektronik. Aktivitas *e-commerce* adalah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya,

---

<sup>48</sup>*Internet* adalah suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang terciptadari saling terkoneksiya perangkat-perangkat computer baik yang berbentuk personal computer maupun super computer.

hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media *internet*.<sup>49</sup>

Dalam *e commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu *internet* dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs baik yang dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkan dalam situs lain. Dalam menjelajah situs dalam *internet*, pembeli layaknya orang yang belanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh setiap toko, kemudian melakukan transaksi jual beli dalam situs tersebut.<sup>50</sup>

Dalam transaksi *e commerce* melalui *internet*, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran/harga serta metode pembayaran yang digunakan, seperti dengan kartu kredit. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua perantara/wakil dari masing-masing pihak. Setelah pembayaran diterima kemudian diikuti dengan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 200-201

<sup>50</sup>*Ibid*, Hlm. 202-203

<sup>51</sup>Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press cet 1, 2004, Hlm. 126-127